

Pada bulan Desember 2008 , Pimpinan Polri memperoleh masukan dan informasi berdasarkan buku pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional bahwa Polri termasuk dalam daftar Institusi yang harus melaksanakan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini pimpinan Polri telah memutuskan untuk mengkorversikan dan mengintegrasikan Program Transformasi Polri ke dalam Program Reformasi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui uu no 17 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Akhirnya pada pada tahun 2008 dikeluarkan Surat Perintah Kapolri No.Pol. : Sprin /2134/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 bahwa Reformasi Polri telah dilakukan sejak 1999 meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek instrumental, aspek struktural dan aspek kultural. Keberhasilan utama dari program tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Tugas Pokok polri dan menetapkan bahwa Polri tidak lagi berada dibawah ABRI. Berbagai study dan kajian dilakukan untuk menetapkan postur yang tepat untuk Polri, yang harus mencerminkan Polri sebagai Institusi penegak hukum dalam tatanan politik demokratis.